

Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf

Junaidi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
junaidi@iainlangsa.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2924>

Received: 18-06-2021

Revised: 21-10-2021

Approved: 03-11-2021

Abstract

This article discusses the problems of managing waqf assets in Aceh. Until now, waqf management is still traditional regarding fiqh books, even though Indonesia has issued special regulations on waqf management. The purpose of this research is to analyze the management of waqf in Langsa City. This research is empirical legal research with a normative sociological approach. This article argues that waqf management is still traditional due to the understanding of the community and the Nazir think that waqf is only in the form of land and intended for worship facilities only. In addition, there is still a tug of war in the management of waqf assets between indigenous peoples and the government. Revitalization needs so that waqf assets can managed properly and correctly. The direction of revitalizations is; *First*, it relates to waqf regulation; *second*, nazir; *third*, the waqf paradigm (waqf culture); *fourth*, waqf institution.

Keywords: Tradition; *waqf* management; *waqf* regulations; *nazir*, Aceh

Abstrak

Artikel ini membahas tentang problematika pengelolaan harta wakaf di Aceh, hingga saat ini pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional dengan mengacu kepada kitab fikih, meskipun **indonesia** telah mengeluarkan peraturan khusus tentang pengelolaan wakaf. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengelolaan wakaf di Kota Langsa. penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis normatif. Artikel ini berpendapat bahwa pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional dikarenakan pemahaman masyarakat dan nazir yang menganggap bahwa wakaf hanya berupa tanah dan diperuntuhkan untuk sarana ibadah semata. Selain itu, masih terjadinya tarik menarik dalam pengelolaan harta wakaf antara masyarakat adat dan pemerintah. Revitalisasi perlu dilakukan agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik

dan benar. Arah revitalisasi yaitu; *Pertama*, berkaitan dengan regulasi wakaf; *kedua*, nazir; *ketiga*, paradigma wakaf (budaya wakaf); *keempat*. Lembaga wakaf.

Kata Kunci: Tradisional, peraturan wakaf, pengelolaan wakaf, *nazir*, Aceh

Pendahuluan

Dinamika praktik wakaf di Indonesia, baik dari sisi tekstual maupun kontekstual, tidak lepas dari dinamika Islam maupun dinamika konteks yang terjadi pada saat ini. Pada awal Islam masuk ke Nusantara, wakaf identik dengan kebutuhan ibadah dan dakwah sehingga kegiatan wakaf yang ada terbatas dan hanya diorientasi untuk kegiatan keagamaan saja, seperti pembangunan masjid, mushalla,¹ Pendidikan,² dan kuburan.³ Di Indonesia sendiri, wakaf telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia. Salah satunya yang kita kenal yaitu Baitul Asyi.⁴ Dalam kilasan sejarah Baitul Asyi merupakan wakaf Habib Bugak Asyi yang berada di Arab Saudi dan terdaftar sebagai aset wakaf untuk masyarakat Aceh pada tahun 1224 Hijriah atau 1809 Masehi.⁵ Selain itu, bagi masyarakat Aceh yang pergi haji mendapatkan uang kompensasi setiap individu dari Baitul Asyi (2006) sebesar 1.200 Riyal yang hampir setara dengan Rp 5 juta.⁶

Menanggapi maraknya wakaf di Indonesia, maka pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap aset-aset wakaf yang praktiknya menjamur di masyarakat. Secara yuridis, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁷ Tetapi, prosedur dan teknik

¹ Hari Candra and Asmak Ab Rahman, "Waqf Investment: A Case Study Of Dompot Dhuafa Republika, Indonesia," *Jurnal Syariah* 18, no. 1 (January 1, 2010): 163–90.

² Hidayatul Ihsan and Shahul Hameed. Mohamed Ibrahim, "Waqf Accounting and Management in Indonesian WAQF Institutions: The Cases of Two WAQF Foundations," *Humanomics* 27, no. 4 (November 2011): 252–69, <https://doi.org/10.1108/08288661111181305>.

³ Muharrir Asy'ari, "Problematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (July 17, 2017): 32–51, <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.742>.

⁴ Fahmi M. Nasir, "Menengahi Polemik Rencana Investasi BPKH Pada Tanah Wakaf Baitul Asyi," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 27–44, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.10>.

⁵ Saifuddin Duhri, "Aceh Serambi Mekkah (Studi Tentang Peran Ibadah Haji Dalam Pengembangan Peradaban Aceh)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 2 (July 18, 2017): 188–195, <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i2.750>.

⁶ "Mengenal Wakaf Baitul Asyi untuk Jamaah Haji Aceh," *Republika Online*, October 13, 2020, <https://republika.co.id/share/qi3f1t430>.

⁷ Mohamed Aslam Mohamed Haneef, Nazrol Kamil Bin Mustaffa Kamil, and Qurroh Ayuniyyah, "Development Of Waqf In Indonesia: The Swot Analysis Of Indonesia Waqf Board (Bwi)," *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (December 31, 2017): 136–150, <https://doi.org/10.32507/ajei.v8i2.16>.

pengelolaan wakaf belum diatur dengan baik, meskipun konsep yang ditawarkan adalah memproduktifkan harta wakaf. Namun, mayoritas praktiknya di masyarakat belum mencapai taraf produktif.⁸ Konsep produktifitas dalam Undang-Undang wakaf diarahkan kepada sektor pengelolaan berbasis bisnis syariah seperti; investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pembangunan gedung, perindustrian, pengembangan teknologi, apartemen, rumah, pasar, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan maupun kesehatan serta usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.⁹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dibentuk untuk mengakomodir permasalahan wakaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, ini juga bertujuan agar pengelolaan wakaf dapat menumbuhkan perekonomian yang berbasis sosial keagamaan dan berbasis ekonomi. Dengan begitu, tujuan dan manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mengatur tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu lembaga independen yang bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.¹⁰ Undang-Undang tersebut lebih komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang Zakat, hal ini disebabkan kerana Undang-Undang Wakaf telah di lengkapi dengan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Dengan kehadiran Undang-Undang Wakaf tersebut diharapkan mampu mengakomodir pengelolaan wakaf secara produktif, sehingga tidak dapat dikelola secara individu tanpa memiliki komitmen untuk mengembangkan harta wakaf sebagaimana prinsip pengelolaan wakaf yang dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum

Kebanyakan harta wakaf di Aceh mengalami sengketa, permasalahan yang terjadi beragam, yang sering terjadi ketika *wakif* meninggal dunia dan *mauquf* digugat oleh keturunannya, apalagi *mauquf 'alaib* tidak memiliki bukti akurat tentang kepemilikan harta wakaf tersebut. Tidak berhenti di situ saja, kebanyakan wakaf diberikan dan dikelola oleh Imam Gampong dan apabila Imam Gampong meninggal dilanjutkan oleh orang lain, sehingga yang sering terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Selain itu, kurang pahalannya *nāz'hir* wakaf tentang ketentuan pengelolaan wakaf yang mengakibatkan pengelolaan harta benda wakaf tidak terlaksana dengan baik dan efektif. Permasalahan pengelolaan harta wakaf di Aceh dapat dibagi menjadi tiga tipologi, *pertama*, berkaitan dengan perihal pengelola wakaf (*nāz'hir*), *kedua*, berkaitan dengan

⁸ Firman Muntaqo, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (April 25, 2015): 83–108, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>.

⁹ Aulia Eka Anindhita, *Islamic Sosial Finance and Its Role for Achieving Sustainable Development Goals: Islamic Economics Winter Course* (PT Penerbit IPB Press, 2021).181

¹⁰ Haneef, Kamil, and Ayuniyyah, "Development Of Waqf in Indonesia."136

paradigma mazhab keagamaan (budaya dalam menjalankan keagamaan), *ketiga*, regulasi tentang pengelolaan wakaf.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melihat perlu dilakukan revitalisasi pengelolaan harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena kelemahan pengelolaan wakaf di Aceh mengakibatkan wakaf bersifat pasif tidak produktif dan kebanyakan dari harta wakaf mengalami sengketa, sehingga dengan penelitian ini dapat menghasilkan gambaran baru yang diorientasikan untuk menjawab permasalahan yang terjadi seputar pengelolaan wakaf di Kota Langsa baik dari aspek hukum maupun aspek pengelolaannya.

Penelitian Hari Cadra dan Asmad Ab Rahman,¹¹ Nada Moumtaz,¹² Hidayatul Ihsan,¹³ Vita Annisa Qurrata,¹⁴ Mohamed Aslam Mohamed Haneef.¹⁵ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlunya pengelolaan wakaf secara profesional sehingga wakaf menjadi produktif. Selain itu, birokratisasi wakaf sangat diperlukan agar pengelolaan wakaf menjadi lebih modern tidak secara tradisional semata. Dalam bentuk buku juga pernah ditulis oleh Amelia Fauzia¹⁶ yang memfokuskan kepada kajian filantropi Islam dari tiga aspek yaitu zakat, wakaf dan sedekah.

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yuridis empiris atau sosiologis normatif. Metode penelitian yuridis empiris atau normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hubungan interaksi sosial dengan hukum.¹⁷ pendekatan yang digunakan yaitu normatif sosiologis, pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ini memfokuskan kepada realitas empiris¹⁸ berkaitan praktik wakaf di Kota Langsa yang dipandang sebagai suatu bentuk gejala sosial yang bersinggungan langsung dengan hukum.

¹¹ Candra and Rahman, "Waqf Investment."163-190

¹² Nada Moumtaz, "Theme Issue: A Third Wave of Waqf Studies," *Islamic Law and Society* 25, no. 1–2 (April 3, 2018): 1–10, <https://doi.org/10.1163/15685195-02512P01>.

¹³ Hidayatul Ihsan et al., "A Study of Accountability Practice in Dompot Dhuafa Waqf of Indonesia," *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 30, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.4197/Islec.30-2.2>.

¹⁴ Vika Annisa Qurrata et al., "The Implementation And Development Of Productive Waqf In Indonesia: Case At Malang Islamic Hospital," *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 4 (September 23, 2019): 533–537, <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7471>.

¹⁵ Haneef, Kamil, and Ayuniyyah, "Development Of Waqf in Indonesia."137

¹⁶ Amelia Fauzia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Brill's Southeast Asian Library, v. 1 (Leiden ; Boston: Brill, 2013).

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 31

¹⁸ Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).1

Pembahasan

Pelebagaan Wakaf di Indonesia

Perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan pertama kali Islam masuk ke-Indonesia. Hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan penduduk beragama Islam.¹⁹ Perkembangan Islam semakin hari semakin berkembang. Hal ini terbukti dengan jumlah mayoritas muslim di Indonesia. Suatu kenyataan yang jelas bahwa Islam masuk ke-Indonesia secara damai. Berbeda dengan penyebaran Islam diberbagai negara timur tengah yang harus melalui peperangan.²⁰ Islam masuk ke-Indonesia sejak abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi belum tersebar diwilayah aceh, dikarenakan belum memiliki kekuatan untuk menyebarkan ajaran islam. Dengan hancurnya Bagdad akibat penyerangan oleh Halugu menyebabkan para saudagar Baghdad mengalihkan aktivitas kewilayah asia. Disinilah ajaran yang dibawa oleh para saudagar tersebar di beberapa wilayah asia. Proses penyebaran dimulai dengan menikahi masyarakat pribumi dan menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Hal ini sangat berpengaruh sekali dalam proses penyebaran Islam secara perlahan-lahan namun pasti.²¹

Islam semakin lama semakin berakar dalam keyakinan masyarakat Indonesia, sehingga pendidikan keislaman diajarkan di surau-surau tempat biasanya berkumpul para pemuda-pemuda. Kegiatan ini berkembang dan meluas di Nusantara, bahkan banyak pemuda-pemuda menimba ilmu ke Makkah demi mendalami ajaran Islam, kondisi ini juga dirasakan pasca kemerdekaan RI 1945. Dengan kehadiran mayoritas umat Islam di Indonesia dapat memberikan potensi yang sangat besar untuk mendorong pemerintah membentuk lembaga/institusi keislaman. Tidak hanya itu saja, bahkan kehadiran umat Islam di Indonesia merupakan lahan subur untuk tegaknya syariat Islam,²² seperti salah satu contoh pada masyarakat aceh yang menerapkan hukum Islam.

Beberapa hal penting yang perlu dibahas dalam kelembagaan pengelolaan wakaf yaitu tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan *nāzhir*. Pembahasan tersebut dirasa penting karena secara hukum BWI dan *nāzhir* memiliki peranan penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Kedudukan *nāzhir* dalam wakaf tidak dapat dipisahkan karena *nāzhir* memiliki keterkaitan dengan harta wakaf, secara hukum dan sosiologis peranan *nāzhir* sangat menentukan keberlangsungan harta wakaf dan arah pengelolaan harta wakaf.

¹⁹ M. Yakub, "Perkembangan Islam Indonesia," *KALAM* 7, no. 1 (July 1, 2013): 135–162, <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.446>.

²⁰ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).10

²¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar 1945 NRI 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2012).5

²² Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, Dan Hukum: Esai-Esai Ilmiah Untuk Pembaruan*, Cet. 1. (Yogyakarta: Madyan Press : [Distributor, Adipura, 2002).30

Mengingat pentingnya kehadiran *nazir* menunjukkan bahwa *nazir* seyogyanya memiliki mobilitas yang bagus karena itu agan mencerminkan seberapa besar produktifitas harta wakaf yang dikelola.

Nazir memiliki peranan penting sekali dalam pengelolaan harta wakaf karena *nazir* secara hukum yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan mengelola harta wakaf, dengan kata lain *nazir* merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian manfaat wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam hukum Islam para ulama tidak menempatkan *nazir* sebagai rukun wakaf. Tetapi, jumbuh ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nazir* wakaf baik dia sendiri maupun orang lain yang dipercayai untuk mengelola harta wakaf.²³

Meskipun para ulama tidak memasukan *nazir* kedalam rukun wakaf tetapi perlu di ingat bahwa dengan kondisi saat ini era-modern pengelola wakaf harus menjadi perhatian khusus karena ini berkaitan langsung dengan arah pengelolaan wakaf, sehingga *nazir* dapat memberikan arah baru tentang pemahaman wakaf. Selain itu, peranan *nazir* juga dapat membantu meningkatkan antusias masyarakat untuk berwakaf karena melihat aset wakaf yang terus berkembang dan dapat dirasakan manfaatnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak sembarangan orang yang menduduki posisi *nazir*, tidak cukup dengan konsep teoritis saja akan tetapi *nazir* diharapkan harus mampu dan cerdas dalam mengelola aset wakaf.

Prinsip utama yang perlu ditanamkan oleh *nazir* adalah bagaimana menuai kemashlahatan yang besar dari aset wakaf dan dapat memproduktifkan aset wakaf sehingga memenuhi prinsip-prinsip dasar tentang wakaf. Pengembangan harta wakaf juga perlu diperluas pemaknaannya, wakaf tidak hanya saja berupa tanah melainkan juga dapat berupa uang dan segala bentuk aset yang memiliki nilai sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, melalui *nazir* inilah problematika wakaf dapat diatasi karena *nazir* yang lebih mengetahui tentang permasalahan wakaf yang terjadi. *Nazir* sangat menentukan berfungsi atau tidaknya harta wakaf, permasalahannya sekarang adalah siapakah yang berhak menjadi *nazir* dan bagaimana cara kerja *nazir* sebenarnya, ini perlu ditelaan kembali agar lebih jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam memahami tugas *nazir*.

Pengelolaan Harta Wakaf di Kota Langsa, Aceh

Wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum, dalam konteks regulasinya di Indonesia, sejatinya sudah sejak lama melembaga dan dipraktikkan dalam

²³ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising: Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Ayy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Surabaya, Cet. 1, Seri Disertasi* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).

kehidupan masyarakat. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke nusantara, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Perkembangan wakaf pada masa awal belum didukung oleh peraturan formal seperti dalam peraturan perundang-undangan, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, tentu saja tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, artinya bahwanya kekuatan yang dijalin antara wâkif dan nâzhir hanya sebatas kepercayaan semata.²⁴

Di Aceh khususnya di Kota Langsa, pengelolaan wakaf masih belum jelas kewenangan dalam pengelolaannya, disatu sisi Indonesia memiliki BWI dan disisi yang lain Aceh memiliki Qanun tentang Baitul Mal. Selain itu, Kemenag Kota Langsa juga memiliki badan wakaf tersendiri. Berbeda dengan wilayah di Indonesia lainnya, tingkat kesadaran hukum dan kreatifitas dalam pengelolaan wakaf tinggi, tentunya berbeda dengan daerah Kota Langsa yang wakaf cenderung masih bersifat tidak produktif dan multi kewenangan dalam pengelolaan wakaf. Hal ini semakin mengaburkan siapakah yang berwenang mengelola dan mengawasi aset-aset wakaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Alamsyah Abu Bakar bahwa:

Khusus untuk baitul mal sesuai dengan aturan yang ada dalam qanun Aceh yang menerangkan bahwa baitul mal juga termasuk pihak pengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Namun demikian mengenai keberadaan baitul mal yang berhubungan dengan wakaf masih sedikit lemah dikarenakan dalam mengelola wakaf masih banyak hal yang tumpang tindih mengenai tupoksi pengelolaan wakaf antara baitul mal dan kemenag (*overlapping*).²⁵

Berdasarkan pernyataan Alamsyah Abu Bakar setidaknya masih terjadi dualisme pengelolaan aset wakaf di Kota Langsa, masing-masing lembaga memiliki peran dalam pengelolaan wakaf. Iskalani Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf juga menambahkan bahwa:

Fungsi Kemenag lewat penyelenggara zakat dan waqaf, adalah pertama melaksanakan perintah Menteri Agama dalam rangka pendataan tanah wakaf di wilayah Indonesia khususnya di Kota Langsa; Kedua untuk menertibkan tanah wakaf yang telah terdata, baik yang bersifat tanah waqaf produktif dan tanah waqaf tidak produktif, melakukan pemeliharaan, dan pengawasan pengelolaan tanah wakaf oleh nâzhir wakaf. Fungsi baitul mal adalah secara khusus membantu tugas Kemenag, dimana pendanaan baitul mal

²⁴ Kamariah Kamariah, Sukman, and Nirwana Nirwana, "Problema Wakaf Di Indonesia," *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (January 30, 2021): 52–68.

²⁵ Alamsyah Abu Bakar, Wawancara Kepala Baitul Mal Kota Langsa, December 15, 2020.

didanai oleh pemerintah daerah sedangkan BWI adalah lembaga mandiri diluar struktur Kemenag yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang bertugas membantu Kemenag dalam pengelolaan harta waqaf.²⁶

Disisi lain, nāzhir secara undang-undang memiliki legalitas terhadap pengelolaan aset wakaf. Secara teoritis Baitul Mal Kota Langsa juga memiliki kriteria seorang nāzhir. Namun, nāzhir dipahami oleh Baitul Mal yaitu Imam Gampong yang ada di tiap-tiap Gampong karena posisi Imam Gampong bagi Baitul Mal adalah sebagai perwakilan Baitul Mal di Gampong, Alamsyah Abu Bakar menyatakan bahwa:

Kalau dengan pemahaman Baitul Mal (salah satu ketentuan Baitul Mal) maka yang berhak menerima wakaf atas nama masyarakat di Gampong tersebut adalah Imam Gampong. Karena Imam Gampong statusnya bagi kami adalah perwakilan Baitul Mal di Gampong. Oleh karenanya dalam menerima harta wakaf itu diperlukan pengawasan, dan itu yang sebenarnya sedang Baitul Mal lakukan, namun saat ini yang sedang dilakukan adalah hanya pemeliharaan harta wakaf saja. Kasus yang terjadi di Aceh saat ini adalah Imam Gampong yang menerima harta wakaf dan Imam Gampong juga sebagai pengelolanya (nāzhir). Padahal bisa saja penerima harta wakaf (Imam Gampong) mengalihkan pengelolaan harta wakaf kepada orang lain dan itu lah yang disebut sebagai nāzhir.²⁷

Berdasarkan apa yang di jelaskan oleh Alamsyah Abu Bakar sebagai kepala Baitul Mal jelas bahwa selama ini fungsi Baitul Mal ternyata sebatas pengawasan dan pemeliharaan. Selain itu, Imam Gampong juga memiliki peran penting sebagai nāzhir untuk menjaga harta wakaf, meskipun bisa saja nāzhir ditunjuk secara khusus untuk mengelola harta wakaf. Gambaran tersebut semakin memperjelas bahwa Imam Gampong secara otomatis menjadi nāzhir di setiap Gampong meskipun nantinya ada nāzhir yang ditunjuk oleh Kemenag secara khusus.

Apabila dicermati dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam, beberapa syarat yang harus di penuhi untuk menjadi nāzhir adalah beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah), serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya, begitu juga ketentuan nāzhir yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

²⁶ Iskalani, Wawancara Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa, December 16, 2020.

²⁷ Abu Bakar, Wawancara Kepala Baitul Mal Kota Langsa.

Wakaf. Sejauh ini, harta wakaf yang ada di Kota Langsa hanya berkisar untuk sarana Ibadah saja. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Iskalani bahwa:

Secara praktiknya yang banyak menjadi nāzhir adalah Imum Gampong, Pimpinan Pesantren, ada juga Geuchik dan ada juga tokoh masyarakat yang dipercayai oleh pewâkif. Disamping itu Syarat menjadi nāzhir itu boleh perseorangan, atau melalui organisasi atau melalui badan hukum. Artinya bisa ditunjuk secara perseorangan, organisasi dan bisa ditunjuk badan hukum. Jika nāzhir perseorangan maka ada syarat khusus yakni WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang perbuatan hukum, artinya nāzhir ini ditunjuk oleh pewâkif. Ketentuan ini telah diatur oleh kemenag. sejauh ini kebanyakan harta wakaf diperuntukkan untuk sarana Ibadah semata.²⁸

Dalam Undang-Undang wakaf tugas nāzhir adalah mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan melindungi harta wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan dalam hal ini sebagai salah satu stakeholdernya adalah Baitul Mal. Namun, disadari bahwa sistem pendataan harta wakaf tidak maksimal, seakan terkesan bahwa harta wakaf tidak terlalu penting untuk dikembangkan karena pada dasarnya hanya bersifat sosial keagamaan saja, sebagaimana yang diutarakan oleh Alamsyah Abu Bakar bahwa:

Sementara ini laporan yang konkrit belum ada. Hanya saat ini nāzhir yang datang ke baitul mal melaporkan apabila terjadi persengketaan harta wakaf, dan meminta bantuan pembiayaan ala kadar untuk mengurus persengketaan supaya harta tersebut dapat kembali menjadi hak milik masyarakat. Hal ini dikarenakan di Kota Langsa saat ini harta wakaf penggunaan hanya untuk bangunan seperti menasah/tempat pengajian, dan masjid. Tidak ada seperti dulu misalnya banyak harta wakaf berupa kebun kelapa dan sawah yang harta tersebut menghasilkan²⁹.

Sacara teoritis, Harta yang dapat di wakafkan beraneka ragam dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, wakaf tunai, bahkan sekarang ini ada wakaf jenis HAKI. Namun, pengembangan ruang lingkup harta wakaf tidak sejalan dengan pemahaman masyarakat tentang wakaf. Bagi mayoritas masyarakat Kota Langsa, wakaf berupa tanah kerena ini yang diamalkan oleh orang tuanya, bahkan bagi pihak yang kental dengan mazhab Syafi'i akan cenderung mewakafkan tanah ketimbang yang lain. Kerena memang tanah merupakan aset yang secara umum digunakan untuk pembangunan Ibadah sehingga sudah lumrah ketika masyarakat mewakafkan tanah maka tujuannya

²⁸ Wawancara Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa.

²⁹ Abu Bakar, Wawancara Kepala Baitul Mal Kota Langsa.

untuk di bangun saran ibadah. Demikian juga yang dikatakan oleh Alamsyah Abu Bakar:

Kalau berbicara apakah ada yang sudah dimanfaatkan hasilnya secara ekonomis ya ada, seperti wakaf sawah yang hasilnya oleh nāzhir diberikan kepada Gampong dan sebagiannya diambil untuk nāzhir sebagai biaya atas pengelolaan harta wakaf. Namun, pastinya itu tidak banyak.³⁰

Aset wakaf yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa sawah, karena masih ada masyarakat yang mewakafkan tanah sawah. Hal ini tentunya secara hukum sah saja, hanya saja belum adanya pendataan yang kuat dan jelas tentang pengelolaan harta wakaf, *nāzhir* mengelola dan hasilnya diberikan untuk Gampong. Dalam kontek ini hasil yang diperoleh dari harta wakaf kembali kepada nāzhir dan gampong.

Proses pengelolaan wakaf yang selama ini dilakukan oleh Kemenag lebih kepada sosialisasi dan pemeriksaan data harta wakaf sebagaimana yang dijelaskan oleh Iskalani bahwa:

Yang dilakukan oleh Kemenag Kota Langsa saat ini yaitu mensosialisai kepada masyarakat lewat event Kemenag, melalui kantor KUA Kecamatan dalam rangka apabila masyarakat ingin mewakafkan tanah maka harus mengikuti ketentuan pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dimana masyarakat harus mendatangi KUA setempat di kecamatan untuk melaporkan bahwa ia yang ingin mengikrarkan sebidang tanah untuk diwakafkan. Kemudian kepala keluarga tersebut selaku pewakif, saksi-saksi, dan nāzhir pergi ke KUA untuk menghadap kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Kemudian PPAIW memeriksa persyaratan waqaf dan selanjutnya mengesahkan nāzhir. Kemudian wākif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi dan PPAIW membuat akta ikrar wakaf (AIW) dan salinannya. Selanjutnya salinannya diserahkan kepada wākif, saksi dan nāzhir. Kemudian PPAIW atas nama nāzhir pergi ke kantor pertanahan kabupaten/kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah waqaf dengan pengantar formulir W7. Selanjutnya kantor pertanahan menurunkan tim menuju lokasi tanah waqaf untuk mengukur tanah wakaf kemudian baru memproses sertifikat tanah wakaf. Lalu kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nāzhir dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar akta ikrar wakaf dalam formulir W4.³¹

³⁰ Abu Bakar.

³¹ Wawancara Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa.

Disisi yang lain, pada tahun 2019 BWI hadir di kota Langsa, namun kinerja BWI belum maksimal karena mengingat baru. Hal ini juga dibenarkan oleh Abdullah AR bahwa:

Sejauh ini, Tugas pertama BWI adalah menginventarisir harta wakaf yang ada di Kota Langsa. Kemudian inventarisir nāzhir dan sertifikat, sebagian tanah wakaf sudah ada sertifikat, namun lebih banyak yang belum ada sertifikat. Setahu saya dulu biaya pembuatan sertifikat ada di Kemenag melalui kewaket-kewaket, tapi selama ini sudah mandeg, sehingga jalan keluarnya kami memohon kepada walikota untuk dianggarkan dalam pengurusan sertifikat tanah waqaf di Kota Langsa.³²

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, permasalahan harta wakaf juga berkaitan dengan proses perawatan harta wakaf, mengingat tidak ada anggaran secara khusus untuk inventarisir harta wakaf, ini menjadi masalah penting juga bahwa untuk memulai pendataan dibutuhkan dana oprasional agar harta wakaf terdata dengan baik. Sejauh ini harta wakaf dikelola masing-masing oleh pihak yang menerima wakaf. Wakaf di Kota Langsa tepatnya di Birem Puntong terbagi menjadi dua bagian, Pertama; harta wakaf diberikan langsung kepada tengku dayah dan ada juga masyarakat desa Birem Puntong yang mewakafkan hartanya langsung untuk mesjid. Pengelolaan harta wakaf ini terpisah-pisah, ketika diwakafkan ke mesjid.³³

***Nāzhir* dan Peruntukan Wakaf: Arah revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa, Aceh**

Mekanisme *nāzhir* gampong secara umum melekat dengan Imam Gampong, artinya proses perekrutan *nāzhir* secara otomatis diberikan kepada siapa saja yang diangkat menjadi Imam Gampong maka ia sebagai ketua *nāzhir* gampong, sedangkan anggota *nāzhir* dipilih dari imam-imam dusun. Sistem pengelolaannya juga dikembalikan kepada peribadatan meskipun ada juga yang diberikan kepada fakir miskin untuk membantu kebutuhan ekonomi,³⁴ hal ini memberi pemahaman bahwa setiap aset wakaf untuk prasarana ibadah semata tidak diperuntuhkan selainnya. Ketika dicermati hal ini kembali kepada konsep awal wakaf yang diprioritaskan kepada kepentingan ibadah. Karena pemahaman masyarakat Kota Langsa bahwa wakaf itu hanya untuk mesjid dan sarana pendidikan agama seperti pesantren. Selain itu, kemampuan SDM para *nāzhir* masih minim karena tidak adanya pelatihan tentang pengelolaan harta wakaf, selama ini hubungan yang terjalin dengan pihak Kemenag kota Langsa yaitu hanya berkaitan dengan proses sertifikasi tanah wakaf. Adapun pemasangan

³² Abdullah AR, Wawancara Ketua Badan Waqaf Indonesia (BWI) Kota Langsa, December 18, 2020.

³³ Muzakkir, Wawancara Nazir Waqaf Langsa Baro Kota Langsa, November 1, 2021.


³⁴ Marzuki Marzuki and Sofyan Pakeh, Wawancara Nazir Waqaf Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa, January 30, 2021.

plang nama wakaf ada yang berasal dari baitul mal dan dana Gampong.³⁵ Mekanisme ini berjalan hingga saat ini, artinya bahwa masing-masing gampong secara kultural memiliki kewenangan tersendiri untuk mengelola dan menjaga harta wakaf yang berada di teritorialnya.

Berkaitan dengan penetapan *nāzhir* wakaf, selama ini yang bertindak sebagai *nāzhir* wakaf yaitu kebanyakan dari Imum Gampong, Geuchik, Orang tua Gampong, Pemangku Dayah dan ada juga *nāzhir* yang ditunjuk oleh Kemenag. Hal ini sudah menjadi budaya masyarakat gampong bahwa ketika ada harta wakaf maka Imum gampong menjadi bagian dari pada *nāzhir* wakaf, karena pemahaman yang berkembang bahwa Imum adalah orang yang paham agama dan wakaf bagian dari agama yang menjadi kewenangan Imam Gampong untuk mengelola setiap harta wakaf yang ada di Gampong.

Model penunjukan *nāzhir* di setiap Gampong yang ada di Kota Langsa secara otomatis diberikan kepada Imum Gampong atau Geuchik dan kebanyakan masyarakat lebih memilih mewakafkan tanahnya kepada aparat Gampong. Hal ini disadari karena kurang pemahannya masyarakat terhadap proses pendaftaran tanah wakaf. Disamping itu, tidak ada aturan yang tegas di Kota Langsa terkait dengan siapa yang mengelola harta wakaf, Baitul Mal, kemenag, Imam Gampong atau BWI. Karena masing-masing mengklaim memiliki kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf. Berikut skema penunjukan *nāzhir* wakaf di Kota Langsa

Figura 1. Nāzhir Wakaf Gampong



Berdasarkan figura 1 menggambarkan bahwa peran imum Gampong dan Geuchik sangat berpengaruh terhadap aset wakaf, sehingga pengelolaan harta wakaf tergantung kepada mereka, ditambah lagi tidak adanya pelatihan kepada *nāzhir* wakaf terkait dengan pengelolaan harta wakaf produktif. Tentunya penunjukan *nāzhir* wakaf di setiap Gampong berdasarkan asas kepercayaan semata, karena imum gampong dianggap sebagai tokoh agama yang paham agama dengan baik sehingga kecil kemungkinan melakukan penyelewengan terhadap harta wakaf. Selain itu, kebanyakan *nāzhir* wakaf tidak mendaftarkan

³⁵ Sugianto Sugianto, Wawancara Nazir Waqaf Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, May 12, 2020.

harta wakaf kepada PPAIW untuk dikeluarkan akte wakaf, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Table.1 Jumlah Tanah Wakaf yang Bersertifikat

No	KUA	JMLH	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jmlh	Luas [Ha]
1	Langsa Kota	80	5,19	35	1,63	45	3,55
2	Langsa Barat	60	2,68	42	2,18	18	0,50
3	Langsa Timur	64	9,85	48	8,09	16	1,77
4	Langsa Lama	52	13,57	44	1,26	8	12,30
5	Langsa Baro	70	4,30	49	2,66	21	1,63
Jumlah		326	35,58	218	15,82	108	19,76

Sumber: Arsip wakaf Kota Langsa

Dari data tabel 1 dapat dicermati bahwa luas tanah wakaf di Kota Langsa cukup berpotensi apabila dikelola dengan baik, namun itu semua belum dapat diproduktifkan, hal ini didasari pada mekanisme pengelolaan yang belum memadai dan paradigma masyarakat yang memandang bahwa tanah wakaf hanya untuk tempat ibadah saja tidak untuk dibisniskan, karena itu dirasakan bertentangan dengan aturan Islam (mazhab syafi'i). Nāzhir belum mampu memainkan perannya sebagai pengelola harta wakaf sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Wakaf. Padahal apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, memberikan peluang kepada nāzhir untuk memproduktifkan harta wakaf, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 43 Ayat (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nāzhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Ayat (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Ayat (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa penunjukan wakaf disertai dengan namanya pada akte wakaf, berikut skema penentuan nāzhir wakaf dalam Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

Figura 1.1 Skema Penunjukan Nāzhir Wakaf menurut Undang-Undang Wakaf




Figura 1.1 menunjukkan bahwa *nāzhir* dapat ditujukan perorangan, organisasi atau badan hukum. Faktanya bahwa praktik penunjukan *nāzhir* wakaf di setiap Gampong di Kota Langsa lebih memilih *nāzhir* perorangan,³⁶ hal ini sah saja berdasarkan Undang-Undang Wakaf. Namun, pada pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa masa kerja *nāzhir* wakaf selama 5 tahun dan dapat diperpanjang, tetapi pada masyarakat Gampong yang ada di Kota Langsa terkesan bahwa imum Gampong merupakan *nāzhir* wakaf abadi, *nāzhir* dapat beralih kepada imum Geuchik baru ketika ada pergantian imum Gampong.³⁷ Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengisyaratkan bahwa masa kerja *nāzhir* maksimal 5 tahun. Ditambah lagi tidak adanya pelatihan bagi para *nāzhir* semakin melemahkan pengelolaan harta wakaf di setiap Gampong, tidak dapat dipungkiri lemahnya pemahaman hukum para *nāzhir* terhadap sertifikat harta wakaf semakin menambah rentetan permasalahan harta wakaf, permasalahan yang terjadi yaitu penarikan oleh ahli waris, serta terjadinya klaim kepemilikan aset tanah yang sudah diwakafkan.³⁸ Diantara lima gampong yang ada di Kota Langsa, hanya Gampong Sidodadi yang sudah mulai memproduktifkan harta wakaf dengan cara membangun kos-kosan dan disewakan meskipun baru akan mulai dijalankan tahun ini.³⁹ Bahkan satu Gampong di Kota Langsa tidak memiliki *nāzhir*.

Praktik *nāzhir* di kota Langsa ketika dilihat dari sosiologis terbagi menjadi dua macam, *Pertama*, *nāzhir* tradisional; *kedua*, *nāzhir* neo-tradisional. Artinya bahwa *nāzhir* tradisional merupakan *nāzhir* yang mengelola harta wakaf sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab fikih Syafi'i, artinya bahwa tidak perlu ada

³⁶ Bay, Wawancara Nazir Waqaf Desa Tualang Tengoh Kota Langsa.

³⁷ Marzuki and Sofial Pakeh, Wawancara Nazir Wakaf Desa Paya Bujuk Tunong Kota Langsa, January 30, 2021.

³⁸ AR, Wawancara Ketua Badan Waqaf Indonesia (BWI) Kota Langsa.

³⁹ Sugianto, Wawancara Nazir Waqaf Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

pendaftaran yang terpenting bahwa harta wakaf dikelola sesuai dengan peruntukan dalam ikrar wakaf, sedangkan nāzhir neo-tradisional lebih mengupayakan aspek hukum dalam pengelolaan harta wakaf, artinya nāzhir sudah memiliki pemahaman hukum untuk melakukan pendaftaran harta wakaf agar memiliki kekuatan hukum meskipun manajemen pengelolaan masih bersifat tradisional, semua manfaat harta wakaf untuk sarana ibadah saja. Model pengelolaan harta wakaf yang diterapkan oleh imum Gampong cenderung tradisional tanpa ada program kerja yang jelas, padahal dalam Undang-Undang Wakaf mengisyaratkan nāzhir tidak hanya berkaitan dengan moralitas tetapi juga berkaitan dengan aspek manajerial seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa;

Ayat 1 : Nāzhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Ayat 2: Nāzhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan dalam pasal 13 menggambarkan bahwa nāzhir tidak hanya memiliki kompetensi spiritual saja, nāzhir juga dituntut memiliki kemampuan manajerial agar harta wakaf terkelola dengan baik dan jelas prospeknya. Faktanya hal ini tidak terlaksana dengan baik di Kota Langsa. Tentunya dalam hal ini imum Gampong tidak dapat disalahkan karena hal ini disebabkan juga oleh lemahnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BWI terhadap para nāzhir baik yang bersifat tradisional maupun neo-tradisional⁴⁰. Anehnya lagi disamping adanya nāzhir wakaf yang bersertifikat juga ada nāzhir wakaf yang tidak bersertifikat seperti imum Gampong.

Dalam Undang-Undang wakaf tidak adanya ketegasan bahwa nāzhir disyaratkan bersertifikat dan memiliki kemampuan tentang pengelolaan harta wakaf yang berkelanjutan. Maksudnya, harta benda wakaf tidak hanya sebatas untuk pembangunan Ibadah saja lebih dari itu harta wakaf dapat dijadikan usaha untuk membangun ekonomi umat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22 menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan untuk Sarana dan kegiatan Ibadah, sarana da kegiatan pendidika serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim-piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat,; Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal 22 memberikan pasan bahwa harta wakaf memiliki tujuan yang lebih luas tidak sekedar untuk peribadatan saja. Namun,

⁴⁰ Pakeh, Wawancara Nazir Wakaf Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa.

Berdasarkan data yang didapati tentang peruntukan tanah wakaf kebanyakan hanya diprioritaskan untuk mushalla, TPQ dan balai pengajian.

Table.1.1 Jumlah Tanah Wakaf Sesuai Dengan Peruntukan

No	Kecamatan	Masjid	Mushalla	Makam	Pasantren	Sosial	Sekolah
1	Langsa Baro	11	19	6	12	1	3
2	Langsa Lama	11	16	13	0	6	0
3	Langsa Barat	7	7	7	6	10	1
4	Langsa Kota	8	6	11	8	23	0
5	Langsa Timur	28	8	8	6	4	0
	Jumlah	64	56	45	44	24	4

Sumber : Data Wakaf Kota Langsa Aceh

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa peruntukan wakaf belum menyentuh tahap produktif, masih pada tahap peribadatan dan sosial, bukan berarti ini tidak baik, bahkan ini merupakan anjuran dan objek utama wakaf adalah untuk sosial yang memberikan asas manfaat bagi umat. Ketika dicermati apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh para nāzhir di Kota Langsa, berikut tabel perbandingan atau indikator produktifitas wakaf dalam Undang-Undang wakaf dan praktiknya di Kota Langsa.

Tabel 1.2 Indikator Keberhasilan Pengelolaan Wakaf Oleh Nāzhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Indikator	Pengelolaan Harta Wakaf di Kota Langsa
Sarana dan kegiatan Ibadah	√
Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan	–
Bantuan Kepada Fakir Miskin, anak terlantar, yatim-piatu, beasiswa	Sebagian Gampong (hanya Gp. PB. Tunong)
Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat	–

Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan	—
---	---

Tabel 1.2 memberi penjelasan bahwa indikator produktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak terpenuhi secara keseluruhan. Artinya bahwa wakaf di Kota Langsa masih menggunakan paradigma klasik yaitu lebih memprioritaskan sarana-prasarana Ibadah.

Pada praktiknya wakif juga turut mempengaruhi proses pengelolaan wakaf di setiap gampong yang ada di Kota Langsa, paradigma yang berkembang di kalangan para wakif yaitu wakaf harus berupa tanah dan diperuntukan hanya untuk sarana Ibadah semata. Sehingga banyak kasus harta wakaf ditarik kembali oleh para wakif karena dianggap tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Padahal ketika diperuntukan untuk masjid dan mushalla akan membutuhkan biaya tambahan lainnya untuk proses pembangunan dan ini bersifat tetap tidak berubah, dan selama ini tidak ada wakaf tunai karena dianggap bukan bagian dari wakaf. Sehingga harta wakaf yang tersebar di seluruh gampong yang ada di Kota Langsa semuanya berupa tanah. Hingga saat ini tidak ada wakaf tunai di Kota Langsa, karena memang faktor mazhab hukum yang dianut oleh masyarakat Kota Langsa (mazhab syafi'i) tidak membolehkan wakaf tunai (wakaf uang), ditambah lagi sejak dulu yang dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa yaitu wakaf Tanah.⁴¹

Hal ini sudah menjadi budaya hukum masyarakat ketika berbicara wakaf maka larinya kepada wakaf tanah. Padahal ketika melihat regulasi terkait dengan objek wakaf tidak hanya membatasi wakaf tidak bergerak saja melainkan wakaf bergerak dan wakaf tunai, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa jenis harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang.


Pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa wakaf lebih bagus berupa tanah, karena memang sudah menjadi budaya wakaf dari dulu bahwa tanah merupakan harta yang paling mudah di wakafkan ketimbang lainnya, bahkan pengelolaannya juga cenderung lebih mudah dan kebanyakan masyarakat Aceh harta kekayaannya berupa tanah. Kecenderungan wakaf tanah dirasakan lebih jelas peruntuhannya. Adapun tanah wakaf berupa sawah dan perkebunan akan disewakan dan hasil dari persewaan tersebut diberikan kepada Masjid. Selama ini, wakif memiliki kewenangan dalam memilih nāzhir yang digunakan dalam mengelola harta wakafnya, mekanisme penunjukan tergantung kepada wakif. Ketika berbicara praktik wakaf di Gampong kecenderungan wakif

⁴¹ Wawancara Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa.

memilih Imum Gampong, Tengku Dayah untuk menjadi nāzhir, konsekuensinya adalah harta wakaf tidak berkembang layaknya wakaf produktif.

Wakif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat berupa perorangan, organisasi dan badan hukum, mayoritas wakif di Kota Langsa berupa perorangan. Praktik wakaf tanah di setiap Gampong mayoritas hanya dilandasi asas kepercayaan saja, artinya setelah diwakafkan kepada pihak Gampong dan memenuhi syarat secara hukum fikih dianggap sudah cukup. Meskipun ada juga sebagian wakif yang paham hukum mengikuti aturan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia. Berikut alur sertifikasi wakaf tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

Figura 1.2 Alur Pendaftaran Tanah Wakaf



Skema pada figura 1.2 merupakan alur pendaftaran wakaf secara formal. Tetapi dalam praktiknya terkadang para wakif tidak memperhatikan aturan pendaftaran tanah wakaf, dan tidak sedikit para Imum Gampong tidak mengetahui proses pendaftaran tersebut. Sehingga banyak tanah wakaf terbengkalai dan mengalami sengketa karena tidak memiliki kekuatan hukum. Hal inilah yang menjadikan Undang-Undang wakaf tidak efektif. Menurut Lawrence M. Friedman ada beberapa komponen yang dibutuhkan agar peraturan yang telah dibentuk bisa terlaksana dengan baik. Maka, diperlukan tiga komponen antara lain;

Pertama, komponen struktural, yaitu bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme (lembaga). Selama ini belum ada kejelasan yang kongkrit terkait dengan kewenangan pengelolaan wakaf, sehingga pengelolaan wakaf di Kota Langsa terkesan tidak jelas. Eksistensi BWI di Kota Langsa belum menghadirkan kejelasan dalam pengelolaannya. Hal ini terkesan *stagnasi* dalam artian hanya sebatas lembaga saja. Dalam praktiknya pengelolaan wakaf di Kota Langsa mengalami tarik ulur antara Baitul Mal, Kemenag, Imum Gampong dan BWI. Berdasarkan data yang didapatkan pihak Baitul Mal menginginkan wakaf tersebut untuk dikelola sedangkan KEMENAG memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan wakaf. Akan tetapi, pihak KEMENAG memiliki


kelemahan dari segi finansial, dan pihak Baitul Mal merasa mampu untuk mengelola dengan ketersediaan finansial meskipun tidak banyak. Begitu juga dengan Imum Gampong dan BWI merasa memiliki kewenangan dalam mengelola harta wakaf. Hal ini menimbulkan tarik menarik dalam kewenangan pengelolaan. Perlu dipastikan lebih konkrit kelembagaan yang memadai dan profesional dalam pengelolaan wakaf sehingga mampu menjadi produktif.

Kedua, substansial, yaitu hasil-hasil yang telah diterbitkan oleh sistem hukum atau dalam arti lain yaitu perundang-undangan itu sendiri. Apresiasi yang baik bagi pemerintah yang mampu menerbitkan Undang-Undang wakaf yang secara teks mampu mengakomodir arah pengelolaan wakaf. Akan tetapi, hal ini belum cukup, diperlukan peraturan yang lebih spesifik dalam manajemen pengelolaan secara produktif dengan menggandeng konsep-konsep produk perbankan syariah. Disadari bahwa kurangnya sosialisasi tentang pemberlakuan UU tersebut, sehingga tidak dapat dipungkiri banyak masyarakat yang tidak paham dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akibatnya, *nāzhir* dengan berani dan mudah mengalihkan aset wakaf sebagaimana yang terjadi di Kota Langsa. Disamping itu, masih terjadinya dualisme hukum antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Ketiga, kultural, yaitu nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Komponen ketiga ini sangat berpengaruh dalam terlaksananya suatu peraturan. Menurutnya bahwa struktur salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansial merupakan elemen lain yang mendukung. Patut dipertimbangkan paradigma masyarakat yang belum siap menerima perkembangan hukum Islam, seperti misalnya tentang peralihan fungsi wakaf dan wakaf tunai. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Kota Langsa fanatik terhadap mazhab Syafi'i yang memahami bahwa wakaf harus bersifat kekal manfaatnya sehingga tidak ada wakaf uang, apabila "tukar guling" menggantikan harta wakaf dengan yang lain, ditambah lagi pemahaman *nāzhir* Kota Langsa bahwa harta wakaf diperuntuhkan untuk sarana ibadah saja. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan atau kebijakan yang mengarah kepada produktifitas.

Dalam konsep ekonomi Islam, ada beberapa produk ekonomi yang bermaksud mencari profit yang lebih untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian, produk-produk ekonomi Islam yang dimaksud antara lain, *syirkah*, *mudharabah*, *ijarah*, *murabahah* dan produk lainnya tanpa merubah benda wakaf tersebut. Berdasarkan Teori tersebut di atas revitalisasi pengelolaan wakaf membutuhkan sinergisitas antara *nāzhir*, pemerintah, kebijakan bidang wakaf dan membangun budaya wakaf produktif.

Figura 1.3 Arah Revitalisasi Wakaf



Berdasarkan figura 1.3 menggambarkan bahwa poin penting arah revitalisasi wakaf di kota Langsa berkaitan dengan Qanun Wakaf, Aceh merupakan provinsi yang memiliki kewenangan khusus untuk membentuk aturan tersendiri dalam membangun hukum yang berkearifan lokal. Dalam hal permasalahan wakaf memungkinkan untuk pemerintah Aceh untuk membuat aturan khusus tentang wakaf, tujuannya adalah agar harta wakaf terkelola dengan baik dan ada kejelasan hukum tentang pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh nāzhir, karena berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa terjadinya tarik ulur pengelolaan wakaf di Kota Langsa. Qanun Wakaf akan sangat dibutuhkan agar harta wakaf terkelola dengan serius dan memiliki arah pola pengelolaan yang baik. Selama ini berdasarkan hasil temuan data yang diperoleh dari para nāzhir dan Imum Gampong bahwa tidak adanya pelatihan keterampilan bagi para nāzhir dalam pengelolaan harta wakaf, bahkan salah satu Gampong di Kota Langsa tidak memiliki nāzhir. Hal ini cukup aneh mengingat sebaran tanah wakaf ada pada setiap Gampong di Kota Langsa; *Kedua*, Kejelasan lembaga wakaf; *Ketiga*, akomodasi pengelolaan wakaf; *keempat*, membangun budaya wakaf produktif.

Penutup

Harta wakaf di Kota Langsa dikelola belum maksimal sebagaimana mana yang di atur dalam Undang-Undang Wakaf. Secara Undang-Undang nazir di setiap Gampong belum memenuhi unsur legalitas, hal ini dibuktikan bahwa masih banyak nazir dan harta wakaf tidak terdaftar, bahkan salah satu Gampong di Kota Langsa tidak memiliki nazir wakaf. Selama ini pengelolaannya masih bersifat tradisional sesuai dengan arah mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa tidak ada wakaf tunai dan wakaf tidak dapat dialih fungsikan. Selain itu, Wakaf di Kota Langsa tidak dikelola oleh lembaga yang berwenang. tetapi dikelola oleh perseorangan yaitu Imum Gampong, Geuchik atau Orang yang dituakan di Gampong (Tuha Peut). Masyarakat lebih mempercayai pengelolaan wakaf

kepada Imum Gampong. Efeknya kepada pengelolaan wakaf sehingga belum mencapai taraf produktif dan belum mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena dikelola secara personal dan tidak memiliki manajemen pengelolaan yang cukup baik. Selain itu, masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf di Kota Langsa antara, Imum Gampong, BWI, Bitul Mal dan Kemenag, hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki aturan tersendiri mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Daftar Pustaka

- Abbasi, Muhammad Zubair. "The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction." *Arab Law Quarterly* 26, no. 2 (2012): 121–53. <https://doi.org/10.1163/157302512X629124>.
- Abu Bakar, Alamsyah. Wawancara Kepala Baitul Mal Kota Langsa, December 15, 2020.
- Ali, Khalifah Muhamad, Meida Yuliani, Sri Mulatsih, and Zaki Abdullah. "Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf Di Indonesia." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (July 17, 2018): 1. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. <http://perpus.tasikmalayakab.go.id/opac/detail-opac?id=1353>.
- Anindhita, Aulia Eka. *Islamic Sosial Finance and Its Role for Achieving Sustainable Development Goals: Islamic Economics Winter Course*. PT Penerbit IPB Press, 2021.
- AR, Abdullah. Wawancara Ketua Badan Waqaf Indonesia (BWI) Kota Langsa, December 18, 2020.
- Asy`ari, Muharrir. "Problematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (July 17, 2017): 32–51. <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.742>.
- Baswedan, Anies Rasyid. "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory." *Asian Survey* 44, no. 5 (October 1, 2004): 669–90. <https://doi.org/10.1525/as.2004.44.5.669>.
- Bay, Bay. Wawancara Nazir Waqaf Desa Tualang Tengah Kota Langsa, January 30, 2021.
- Bisri, Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Candra, Hari, and Asmak Ab Rahman. "Waqf Investment: A Case Study Of Dompot Dhuafa Republika, Indonesia." *Jurnal Syriah* 18, no. 1 (January 1, 2010): 163–90.
- Dhuhri, Saifuddin. "Aceh Serambi Mekkah (Studi Tentang Peran Ibadah Haji Dalam Pengembangan Peradaban Aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 2 (July 18, 2017): 188–95. <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i2.750>.
- Faisal, Faisal. Wawancara PPAIW Langsa Barat, June 12, 2020.
- Fauzia, Amelia. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Brill's Southeast Asian Library, v. 1. Leiden ; Boston: Brill, 2013.
- Haneef, Mohamed Aslam Mohamed, Nazrol Kamil Bin Mustaffa Kamil, and Qurroh Ayuniyyah. "Development Of Waqf In Indonesia: The Swot Analysis Of Indonesia Waqf Board (Bwi)." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (December 31, 2017): 136–50. <https://doi.org/10.32507/ajei.v8i2.16>.
- Hooker, M. B. *Adat Law in Modern Indonesia*. East Asian Historical Monographs. New York: Oxford University Press, 1978.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising: Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Surabaya*. Cet. 1. Seri Disertasi. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Huda, Nurul, Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, and Khamim Hudori. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 20, no. 1 (2016): 1–17. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>.
- Ihsan, Hidayatul, and Shahul Hameed Hj. Mohamed Ibrahim. "WAQF Accounting and Management in Indonesian WAQF Institutions: The Cases of Two WAQF Foundations." *Humanomics* 27, no. 4 (November 2011): 252–69. <https://doi.org/10.1108/08288661111181305>.
- Ihsan, Hidayatul, Maliah Sulaiman, Norhayati Alwi, and Muhammad Adnan. "A Study of Accountability Practice in Dompot Dhuafa Waqf of Indonesia." *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 30, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.4197/Islec.30-2.2>.
- Iskalani. Wawancara Kepala Penyelenggara Zakat dan Waqaf Kemenag Kota Langsa, December 16, 2020.
- Kamariah, Kamariah, Sukman, and Nirwana Nirwana. "Problema Wakaf Di Indonesia." *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (January 30, 2021): 52–68.

- Marzuki, Marzuki, and Sofyan Pakeh. Wawancara Nazir Waqaf Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa, January 30, 2021.
- Marzuki, and Sofial Pakeh. Wawancara Nazir Wakaf Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa, January 30, 2021.
- Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *La_Riba* 4, no. 1 (July 31, 2010): 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>.
- Republika Online. "Mengenal Wakaf Baitul Asyi untuk Jamaah Haji Aceh," October 13, 2020. <https://republika.co.id/share/qi3f1t430>.
- Moumtaz, Nada. "Theme Issue: A Third Wave of Waqf Studies." *Islamic Law and Society* 25, no. 1–2 (April 3, 2018): 1–10. <https://doi.org/10.1163/15685195-02512P01>.
- Muntaqo, Firman. "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (April 25, 2015): 83–108. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>.
- Muzakkir. Wawancara Nazir Waqaf Langsa Baro Kota Langsa, November 1, 2021.
- Nasir, Fahmi M. "Menengahi Polemik Rencana Investasi BPKH Pada Tanah Wakaf Baitul Asyi." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 27–44. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.10>.
- Qurrata, Vika Annisa, Bagus Shandy Narmaditya, Linda Seprillina, and Nor Ermawati Binti Hussain. "The Implementation And Development Of Productive Waqf In Indonesia: Case At Malang Islamic Hospital." *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 4 (September 23, 2019): 533–37. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7471>.
- Sugianto, Sugianto. Wawancara Nazir Waqaf Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, May 12, 2020.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar 1945 NRI 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. Cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syahputra, Angga, and Khalish Khairina. "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 2, 2021): 106–12. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536>.
- Thontowi, Jawahir. *Islam, Politik, Dan Hukum: Esai-Esai Ilmiah Untuk Pembaruan*. Cet. 1. Yogyakarta: Madyan Press: [Distributor, Adipura, 2002.

Yakub, M. “Perkembangan Islam Indonesia.” *KALAM* 7, no. 1 (July 1, 2013): 135–62. <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.446>.

Zukhdi, Muhammad. “Dinamika Perbedaan Madzhab Dalam Islam (Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh).” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (August 1, 2017): 121–49. <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1024>.